



**PUTUSAN**

**Nomor 729/Pdt.G/2020/PA.Pwl**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 29 tahun, Tempat/Tanggal Lahir: Rumpa, 14 Agustus 1991, NIK.7604085408910001, agama Islam, pendidikan Diploma III (D3), Pekerjaan Honorer pada Puskesmas Mapilli, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Penggugat**;

*m e l a w a n*

**TERGUGAT**, umur 38 tahun, Tempat/Tanggal Lahir: Majene 27 Maret 1982, NIK. 760508270380002, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 10 Desember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor Register 729/Pdt.G/2020/PA.Pwl, tertanggal 11 Desember 2020 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 11 Januari 2017 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0016/016/II/2017, tanggal 11 Januari 2017;

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan No.729/Pdt.G/2020/PA.Pwl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Polewali Mandar selama 1 tahun 8 bulan;
4. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK, umur 2 tahun;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan September 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan Tergugat tidak bisa dinasehati karena apabila Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat langsung marah hingga mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut, mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 3 bulan, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
7. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan dengan melibatkan keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Halaman 2 dari 12 hal. Putusan No. 729/Pdt.G/2020/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan tertanggal yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan akan tetapi dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat namun tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0016/016/I/2017, tanggal 11 Januari 2017, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama, Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup dan telah distempel pos. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P;

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer pada Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku adik kandung Penggugat

Halaman 3 dari 12 hal. Putusan No. 729/Pdt.G/2020/PA.Pwl



dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah hubungan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Polewali Mandar selama 1 tahun lebih;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat kediaman selama 2 (dua) tahun lebih setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena persoalan ekonomi yaitu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan ketika Tergugat dinasihati justru Tergugat marah dan berkata kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berpisah saksi melihat keduanya tidak saling mempedulikan lagi dan masing-masing meninggalkan kewajibannya dalam keluarga;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI**, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat Kediaman di Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku kakak kandung Penggugat dan di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, sebagai pasangan suami istri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun I Rumpa, Desa Rumpa, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar selama 1 tahun lebih;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat kediaman selama 2 (dua) tahun lebih setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena persoalan ekonomi yaitu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan ketika Tergugat dinasihati justru Tergugat marah dan berkata kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berpisah saksi melihat keduanya tidak saling mempedulikan lagi dan masing-masing meninggalkan kewajibannya dalam keluarga;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi kecuali mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah cerai gugat yang termasuk dalam jenis perkara sebagaimana maksud Pasal 49 huruf (a) dan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan

Halaman 5 dari 12 hal. Putusan No. 729/Pdt.G/2020/PA.Pwl

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Agama, menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Agama Polewali untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan dalil bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 11 Januari 2017 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Polewali Mandar, pernah tinggal bersama membina rumah tangga. Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, telah dikaruniai seorang anak dan kini anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat, kemudian tidak rukun disebabkan sering terjadi pertengkaran yang pemicunya adalah karena adanya sikap Tergugat yang melalaikan tanggung jawabnya untuk menafkahi Penggugat dan ketika dinasihati justru marah dan berkata kasar terhadap Penggugat yang mengakibatkan berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mempertimbangkan gugatannya, namun tidak berhasil dan proses mediasi tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara ini termasuk perkara yang dikecualikan dari kewajiban menempuh proses mediasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang

Halaman 6 dari 12 hal. Putusan No. 729/Pdt.G/2020/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat kode P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi kutipan akta nikah) mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat di muka persidangan telah memberikan keterangan yang sama mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada awalnya rukun, namun belum dikaruniai anak dan awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian terjadi pisah tempat tinggal setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi 1 pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar yang kejadiannya di rumah orang tua Penggugat sedangkan saksi 2 tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar akan tetapi saksi 2 mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena persoalan ekonomi yaitu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan ketika Tergugat dinasihati justru Tergugat marah dan berkata kasar terhadap Penggugat hingga terjadi pisah tempat tinggal, dengan demikian kondisi rumah tangga tersebut Majelis Hakim menilai antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus;

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua Penggugat menerangkan selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun, masing-masing meninggalkan kewajibannya dan tidak saling mempedulikan lagi. Pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan

Halaman 7 dari 12 hal. Putusan No. 729/Pdt.G/2020/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Keterangan kedua saksi Penggugat tersebut merupakan fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P serta saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 11 Januari 2017 dan tercatat pada Pegawai Kantor Urusan Agama, Kabupaten Polewali Mandar;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga dengan rukun, telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih karena terjadi perselisihan secara terus menerus;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat melalaikan kewajibannya untuk menafkahi Penggugat dan Tergugat marah serta berkata kasar ketika dinasihati oleh Penggugat;
5. Bahwa selama berpisah tempat kediaman, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 hal. Putusan No.729/Pdt.G/2020/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*Broken Marriage*) dan tidak mungkin dipertahankan lagi;
2. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya;
3. Bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau dibiarkan akan menimbulkan mudharat bagi Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut telah merusak kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa berpisah tempat kediamannya Penggugat dengan Tergugat selama 2 (dua) tahun lebih dan selama berpisah tidak saling mempedulikan lagi bahkan Penggugat yang berupaya memenuhi kebutuhan dirinya, menjadi fakta bahwa telah terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan tidak terjadinya lagi hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat selama 2 (dua) tahun lebih lamanya setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, menjadi fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi harapan dapat kembali hidup rukun dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya sulit untuk dapat rukun dalam rumah tangganya. Dengan demikian mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti tersebut, bukan saja tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3, yakni mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, juga sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Halaman 9 dari 12 hal. Putusan No. 729/Pdt.G/2020/PA.Pwl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Esa, melainkan hanya dapat membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan pendapat ahli *fiqh* dalam kitab *bughyah al-mustarsyidin* dan *Fiqh as-Sunnah* yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam kitab yang berbunyi:

وَلَا خَيْرَ فِي اجْتِمَاعِ بَيْنِ مُتَبَاغِضَيْنِ وَ مَهْمَا يَكُنْ سَبَابُ  
هَذَا النِّزَاعِ خَطِيرًا كَانَ أَوْ تَافِيًا فَإِنَّهُ مِنَ الْخَيْرِ أَنْ  
تَنْتَهِيَ الْعَلَاقَةُ الزَّوْجِيَّةُ بَيْنَ هَذَيْنِ الزَّوْجَيْنِ

Artinya: "Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah penyebab pertengkaran itu besar atau kecil, namun sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan kehidupan rumah tangga antara pasangan suami-istri tersebut."

فَإِذَا تَبَتَّ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةُ الزَّوْجَةِ أَوْ اعْتِرَافِ  
الزَّوْجَةِ وَكَانَ الْإِيْدَاءُ مِمَّا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُشْرَةِ بَيْنَ  
أَمْتَالِهَا وَ عَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَقًا طَلَقَهُ  
بَآئِنَةً

Artinya : "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain."

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jis. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 154 tahun 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat **dikabulkan**;

Halaman 10 dari 12 hal. Putusan No. 729/Pdt.G/2020/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp689.000,00 (enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 **Miladiah** bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1422 **Hijriah** yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Dra. Hj. Nailah B, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H.Abd. Jabbar, M.H.** dan **Samsidar, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Juarsih, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H.Abd. Jabbar, M.H.**

**Dra. Hj. Nailah B, M.H.**

**Samsidar, S.H.I., M.H.**

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan No. 729/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Panitera Pengganti,

**Juarsih, S.Sy.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp570.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp 9.000,00</u>
Jumlah	: <b>Rp689.000,00</b>

*(enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)*